



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN
MAHKAMAH AGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN
TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA**

NOMOR PRJ/HI/105/02/2018/01

NOMOR 05/PK/MA/2/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Februari, dua ribu delapanbelas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Retno L. P. Marsudi : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Muhammad Hatta Ali : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;
- b. bahwa Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan penyusunan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pengenalan, pemahaman dan penguasaan mengenai penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata melalui pendidikan dan pelatihan bagi para hakim, panitera, dan juru sita pengadilan.

LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata (pendidikan dan pelatihan).
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. hakim;
 - b. panitera; dan
 - c. juru sita.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam bentuk:
 - a. program yang terstruktur dan terjadwal di lembaga pendidikan dan pelatihan PIHAK KEDUA; dan
 - b. sosialisasi dan bimbingan teknis pada waktu dan tempat yang disepakati bersama.

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan diberikan dalam bentuk:
 - a. Teori; dan
 - b. Praktek.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan dalam bentuk teori meliputi:
 - a. Tata cara dan alur penyampaian surat rogatori dan dokumen peradilan terkait penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata;
 - b. Peraturan yang berlaku mengenai permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata di negara asing;
 - c. Standardisasi format surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata;
 - d. Konvensi internasional terkait penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata;
 - e. Pembuatan Perjanjian Internasional;
 - f. Perjanjian Bantuan Hukum timbal balik dalam masalah perdata; dan
 - g. Materi terkait lain yang disepakati bersama.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan dalam bentuk praktek meliputi:
 - a. Aplikasi *Rogatory Online Monitoring*;
 - b. Pengisian dokumen format standar Surat Rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata; dan

- c. Materi terkait lain yang disepakati bersama.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan evaluasi terhadap materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan amandemen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

AMANDEMEN

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk membahas perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (5) Pengakhiran atau waktu berakhir Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program atau kegiatan yang dibuat menurut Perjanjian Kerja Sama ini yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran, hingga selesainya pengaturan, program, atau kegiatan tersebut, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD HATTA ALI
KETUA MAHKAMAH AGUNG

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA**

NO.	MATA DIKLAT	KETERANGAN	JAM PELAJARAN
1.	<p>Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Rogatori dan Penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata • Jenis-jenis Rogatori dan Macam-macam dokumen peradilan dalam masalah perdata yang disampaikan. • Tata Cara Permintaan dan Penanganan Bantuan Teknis Hukum Masalah Perdata: <ul style="list-style-type: none"> - Tata Cara Permintaan Permohonan Bantuan Teknis Hukum dalam masalah perdata dari pengadilan di Indonesia ke pengadilan asing. - Tata Cara Penanganan Surat Permohonan Bantuan Teknis Hukum dalam masalah perdata dari pengadilan asing ke pengadilan di Indonesia. - Koordinasi K/L terkait dan Direktorat yang menangani. - SOP Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata. • Ketentuan Negara Setempat <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundang-undangan mengenai penanganan bantuan teknis hukum di Indonesia dan di negara-negara mitra - Persyaratan yang harus dipenuhi di negara-negara mitra untuk permohonan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata - Negara-negara yang memiliki persyaratan khusus dalam penanganan bantuan teknis hukum masalah perdata 	1 jam pelajaran (45 menit)

NO.	MATA DIKLAT	KETERANGAN	JAM PELAJARAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Alur Penyampaian Rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah perdata <ul style="list-style-type: none"> - Alur Surat Rogatori dan dokumen peradilan masalah perdata Keluar - Alur Surat Rogatori dan dokumen peradilan masalah perdata Masuk - Alur Bukti Penerimaan (<i>Releas</i>) Rogatori dan dokumen peradilan masalah perdata Keluar - Alur Bukti Penerimaan (<i>Releas</i>) Rogatori dan dokumen peradilan masalah perdata Masuk • Prinsip-prinsip hukum perdata (Perjanjian Kerja Sama antara Kemlu dan MA perihal mekanisme pengiriman dan biaya pengiriman) 	
2.	Standardisasi Format Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata	<ul style="list-style-type: none"> • Standardisasi Format Surat Rogatori dalam masalah perdata • Standardisasi Format Surat Penyampaian Dokumen Peradilan dalam masalah perdata • Standardisasi Format Surat Rogatori dan Format Surat Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam masalah perdata di Negara-negara mitra dengan persyaratan khusus 	1 jam pelajaran (45 menit)
3.	Konvensi Internasional mengenai Penanganan Bantuan Teknis Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai <i>international judicial assistance</i>: <ul style="list-style-type: none"> - <i>The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters 1965</i> - <i>The Hague Convention on the Taking of Evidence</i> 	1 jam pelajaran (45 menit)

NO.	MATA DIKLAT	KETERANGAN	JAM PELAJARAN
		<p><i>Abroad in Civil or Commercial Matters 1970</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention) 1961</i> • Posisi Pemri pada Konvensi-Konvensi internasional yang mengatur mengenai <i>international judicial assistance</i> 	
4.	Pembuatan Perjanjian Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum Pembuatan Perjanjian Internasional (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000) • Tahapan pembuatan perjanjian internasional 	1 jam pelajaran (45 menit)
5.	Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Perdata	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan <i>MoU Judicial Cooperation on Civil Matters</i> dari Negara-negara sahabat. • Pembentukan <i>MoU Judicial Cooperation on Civil Matters</i> dengan negara sahabat. 	
6.	Aplikasi ROM	<ul style="list-style-type: none"> • <i>User Manual</i> Aplikasi ROM • Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi ROM 	2 jam pelajaran (90 menit)